



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 1980  
TENTANG  
MENGESAHKAN "INTERNATIONAL NATURAL RUBBER AGREEMENT, 1979",  
YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DI NEW YORK PADA TANGGAL 17 MARET 1980,  
SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 27 Juni 1980 Nomor 4902/80/29.
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 17 Maret 1980, di New York, delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "International Natural Rubber Agreement, 1979."  
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal III Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan "International Natural Rubber Agreement, 1979" yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York pada tanggal 17 Maret 1980, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.  
KEDUA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 1980.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 1980  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUDHARMO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 38